BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara beraneka pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Akibat kondisi yang sedemikian rupa tersebut Indonesia membagi wilayah daratan dan perairan yang diamanahkan untuk dikelola oleh penguasa daerah yang diangkat dan dipilih oleh rakyat untuk mengelola daerahnya sesuai potensi daerah masing-masing dalam suatu batas wilayah yang tertera dalam perundang-undangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kekuasaan yang luas diberikan kepada pemerintah yang mengelola suatu daerah otonom berdasarkan virtualitas yang tersedia pada daerah tersebut. Adikuasa tersebut dapat berupa desentralisasi fiskal atau kebijakan daerah otonom yang dirasa dapat meningkatkan kesanggupan dalam mengeluarkan uang untuk biaya pemerintahan dan mengelola kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Kemampuan dalam mengelola keuangan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu unsur dalam penilaian atas penyelenggaran pemerintahan di daerah. Hal itu sejalan dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 21 dan 22 dimana pemerintahan di daerah dapat berupa rencana kerja yang terjabar berupa belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah (Presiden RI, 2014). Artinya pemerintah daerah diharapkan dapat membiayai kebutuhan dalam penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

pemerintahannya dengan mengelola sumber daya yang ada sebagai sumber keuangannya sendiri.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Presiden RI, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Presiden RI, 2009), yang dimaksud dengan pajak daerah yakni uang iuran wajib pajak kepada daerahnya baik secara badan maupun pribadi dengan sifat memaksa dan tidak memiliki *feedback* langsung, iuran yang memaksa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan demi memakmurkan rakyat. Sedangkan iuran yang dipungut daerah berdasarkan jasa atau perizinan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah atas permintaan badan atau orang pribadi yang berkepentingan disebut dengan retribusi daerah. Sementara itu menurut Ahmad Yani (2004) dalam (Ruwaida, 2019) yang menjadi sumber pebiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Penetapan jumlah dan jenis retibusi yang ditarik selain yang telah tertera dalam undang-undang diberikan kepada pemerintah daerah selama memenuhi kriteria dan aspirasi dari masyarakat. Sebagai tambahan Mardiasmo (Mardiasmo, 2011) terdapat tiga kategori dalam retribusi daerah yakni retribusi jasa usaha, jasa umum dan atas perizinan tertentu. Kategori tersebut ada untuk memudahkan penerapan

prinsip dasar retrbusi yang pada dasarnya dikelola berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu retribusi yang menjadi penyumbang dalam pendapatan asli daerah yakni retribusi pelayanan pasar yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum. Di Kabupaten Bandung terdapat total 30 pasar tradisional baik pasar milik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pasar milik swasta. Salah satu pasar tradisional milik pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bandung yakni Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yang terletak di Desa Cicalengka Wetan. Untuk data lebih lengkap dapat pada tabel berikut :

Tabel 1 Pasar Di Kabupaten Bandung

No	Kategori Pasar	Jumlah
1	Pasar Milik PEMDA	5
2	Pasar PEMDA Yang Dikerjasamakan	3
3	Pasar PEMDA Diatas Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api	1
4	Pasar Desa	15
5	Pasar Swasta	5
6	Pasar Yang Masih Dalam Proses Hukum	1
Jumlah Total		**30**

Sumber : Disperindang Kabupaten Bandung, 2020.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yakni Bapak Iwan, beliau mengatakan bahwa :

> "Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka merupakan pasar milik pemerintah daerah yang dalam pembangunan dan pengelolaannya pemerintah daerah kabupaten bandung bekerja sama dengan pihak ke-2 yakni PT Bangunbina Persada sehingga pada kasus ini UPTD hanya sebagai pengawas dan sebagai sarana yang menjembatani antara masayarakat umum dan pedagang kepada pihak PT"
> (Wawancara, pada tanggal 24 November 2020, di Kantor UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka).

Beliau juga mengatakan jika pada umumnya perspektif pasar yang cenderung bau, becek, dan kumuh menjadi *mindset* yang umum di kalangan masyarakat mengenai pasar tradisional tidak pula dengan pasar cicalengka sebelum relokasi pasar ke bangunan pasar yang ada saat ini. Pada tahun 2011 akibat insiden kebakaran yang terjadi di pasar cicalengka pemerintah kemudian merelokasi pasar tersebut ke lahan baru dengan menggandeng pihak ke dua untuk membangun dan mengelola pasar sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Babupaten Bandung dengan PT Bangun Bina Persada berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT Bangun Bina Persada Nomor $\frac{511.2/Perj.05-Diskoperindag/2015}{027/BP.Psr-Cclk/III/2015}$ tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Cicalengka berdasarkan sistem BGS (Bangun Guna Serah) sehingga saat ini kodisi pasar jauh lebih baik dan *mindset* mengenai pasar yang bau, becek dan kumuh di pasar cicalengka dapat berkurang. Selain itu dengan diadakannya kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di pasar juga peningkatan pemasukan kepada pemerintah daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2 Perolehan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama Pasar	Tahun Anggaran (Realisasi)			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasar Banjaran	885,474,000	903,046,000	1,064,230,000	718,679,000
2	Pasar Majalaya	446,570,000	457,045,000	481,590,000	335,950,000
3	Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka	824,741,094	853,607,033	883,483,279	914,045,194
4	Pasar Sehat Sabilulungan Soreang	919,066,000	918,638,000	932,597,000	1,104,332,081

Sumber : Disperindag Kab Bandung (2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perbedaan pendapatan dari empat pasar yang ada di kabupaten bandung sebagai sampel, dua diantaranya merupakan pasar milik pemerintah daerah yang di kelola oleh UPTD di pasar tersebut memiliki pendapatan retribusi pelayanan pasar yang *fluktuatif* dari tahun ke tahunnya. Selain itu pendapatan tersebut merupakan pendapatan kotor yang didalamnya masih terdapat anggaran untuk biaya operasional seperti gaji pegawai pasar yang harus dibayarkan, biaya alat kebersihan dan lain sebagainya. Sementara itu dua diantaranya merupakan pasar milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan memiliki pendapatan retribusi yang terus meningkat dari tahun ketahunnya, selain itu pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih yang langsung diterima oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020 kepada Bapak Asrim selaku Humas dari PT Bangunbina Persada diperoleh informasi bahwa saat ini terdapat total sekitar 2026 unit Ruko, Kios dan Los yang ada di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka. Informasi tersebut sama dengan informasi yang didapat dari wawancara peneliti kepada pihak

Disperindag yakni Bapak Nurdin selaku kepala Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai potensi pasar sebagai berikut:

Table 3 Rekapitulasi data dan Potensi Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka

Nomor	Data	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kios	864
2	Los	1011
3	PKL	151

Sumber : Disperindag Kabupaten Bandung, 2020

Pembangunan dan Penataan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka oleh PT. Bangunbina Persada dilakukan secara maksimal sehingga didapat bangunan 3 lantai sebagai bangunan utama dan bangunan 2 lantai lainnya. Kondisi jalan pasar yang di aspal membuat jalanan tidak terlalu becek dan kotor sehingga membuat nyaman para pembeli dan pedagang. Walaupun demikian permasalahan yang umumnya ditemukan pada pasar lainnya mengenai proses pemungutan retribusi juga ditemukan di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka seperti pedagang yang terkadang tidak membayar retribusi dengan alasan dagangannya yang belum laris dan berniat membayar di siang hari, namun saat ditagih kembali pedagang tersebut sudah menutup lapaknya. Masalah lainnya yakni pembelian kios maupun los oleh masyarakat untuk berinvestasi sehingga kios maupun los tersebut tutup dan tidak dipergunakan. Selain itu masih ada pula pedagang yang memiliki dua kios yang dipergunakan untuk gudang penyimpanan barang dan tempat berjualan sehingga retribusi yang ia bayarkan hanyalah salah satu dari dua kios yang ia

gunakan untuk berjualan sebab satu lapak lainnya tutup dan hanya digunakan sebagai gudang.

Dalam penyelenggaran pemerintahannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berorientasi pada pemberian pelayanan bagi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pelayanan publik merupakan salah satu indikator dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik. Semakin baik tingkat penyelenggaraan pemerintahan maka semakin baik juga pelayanan publik yang ada, tak terkecuali dalam retribusi pelayanan pasar. Dengan adanya pelayanan pasar yang baik maka masyarakat akan dengan sukarela membayar iuran wajib atau retribusi pelayanan pasar tanpa harus bermain kucing-kucingan dengan pengelola.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar di pasar sehat sabilulungan cicalengka. Sehingga didapat judul penelitian "**PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2020"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakah di atas maka dapat dilihat masalah yang terjadi adalah masalah pada umumnya terjadi dalam proses pemungutan retribusi yakni:

1. Para pedagang masih belum sepenuhnya untuk membayar iuran atau retribusi pelayanan pasar dengan berbagai alasan.

2. Belum terkoordinasikannya antara petugas pasar dengan oknum penarik retribusi di sekitar pasar.
3. Kurangnya kesadaran pedagang dalam retribusi atau iruran.
4. Kondisi pasar relatif baru paska pembangunan pasar dengan gedung yang baru, sehingga dalam masa transisi antara pedagang dan pembeli.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka diperoleh rumusan masalah seperti yang ada di bawah ini:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan dan masalah yang timbul saat pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung dan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan

dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka.

E. Manfat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

   Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan menjadi sumbangsi pengetahuan dan referensi maupun sumber bacaan yang memberi informasi kepada pihak berkepentingan dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian lebih mendalam dengan tema yang sama

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Instansi

      Peneliti berharap penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adapat menjadi bahan petunjuk dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan tingkat retribusi pelayanan pasar dan tingkat pelayanan juga jaringan kerjasama antar stakeholder.

   b. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diperuntukan sebagai prasyarat bagi peneliti dalam mendapat gelar sarjana dan lulus dari pendidikan strata satu sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun bekerja dan mengabdikan diri sebagai *public service* sesuai ilmu yang telah didapatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap bahwa penlitian yang dilakukan ini dapat menjadi kepustakaan dan pembanding bagi yang berkepentingan dalam rangka penelitian mendalam dengan bidang kajian yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi merupakan pengorganisasian sumber daya, sehingga tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi ditingkat manapun dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu yang disebut dengan administrasu publik yakni kolaborasi yang dilakukan oleh banyak orang atau organisasi yang berupaya memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif. (Pasolong, 2017)

Berkaitan dengan Administrasi keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah ialah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahaan (Presiden RI, 2019). Salah satu sumber asli pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Retribusi tersebut ditarik oleh pemerintah guna mengadakan berbagai jenis pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat maupun stakeholdernya baik berupa barang maupun jasa. Besaran tarif retribusi, jenis retribusi, dan *feedback* yang didapat dari penarikan retribusi kepada masyarakat juga harus disesuaikan dengan aspirasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam retribusi jasa umum termuat reribusi pelayanan pasar yang ketentuannya tercantum dalam Peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam peraturan daerah tersebut dimuat besaran retribusi yang ditarik dan ketentuan lainnya (Bupati Bandung, 2012). Dengan demikian pengelolaan retribusi tersebut haruslah selaras dengan peraturan yang berlaku. Pembangunan dan pengeloaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung dilaksanakan juga berdasarkan MOU atau lembar perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan PT Bangun Bina Persada Nomor $\frac{511.2/Perj.05-Diskoperindag/2015}{027/BP.Psr-Cclk/III/2015}$ tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Cicalengka.

Berkaitan dengan perjanjian tersebut dimana didalamnya terdapat jelas perencanaan yang matang mengenai pembangunan dan pengelolaan untuk sepuluh tahun yang akan datang dan menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan pasar khususnya pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Maka peneliti memilih teori manajemen mengenai pengelolaan yang dirasa delaras dengan penelitian yang akan di teliti. Selain itu teori manajemen juga merupakan bagian dari kajian administrasi public. Dalam hal ini peneliti memilih teori dari Jhon R. Beisline sebagai terori yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebab jika pembangunan dan pengelolaan pasar khususnya pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar dapat diikuti dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan maka tujuan yang tertera dalam lembar perjanjian akan tercapai secara maksimal. Menurut Jhon R. Beisline dalam (Firmanyah, 2018) terdapat 4 fungsi manajemen yakni *Planning, Organizing, Commanding, dan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Controlling. Pengelolaan rertibusi pelayanan pasar berdasarkan ke-empat fungsi tersebut dapat dimuat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

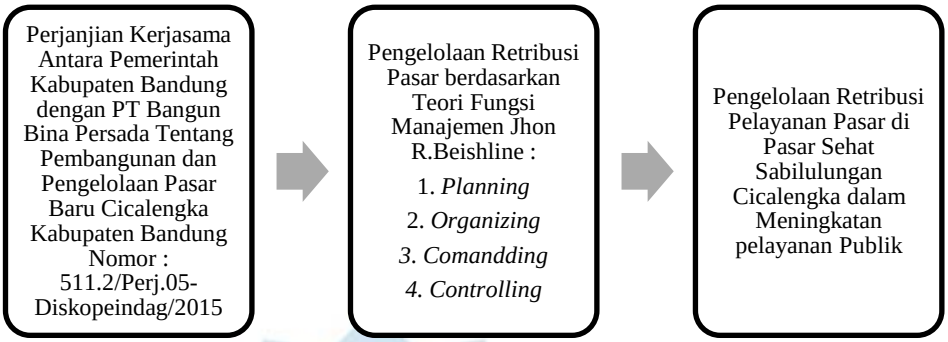

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG